



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VII/2016

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Se Kabupaten Pati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pati dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 35/BA/KPU-Kab.Pati/VII/2016 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
2. Keputusan Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN KETUA**

PANITIA

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU

- : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEDUA

- : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o.melaksanakan

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten;

KETIGA

: Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KEEMPAT

: Masa Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan dengan pembayaran honorarium mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, dan apabila ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), maka masa kerja diperpanjang 1 (satu) bulan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH

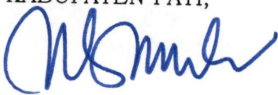
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VII/2016
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**DAFTAR NAMA KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	KEDUDUKAN DALAM PPK
1	BATANGAN	SANTOSA , S.Pd, M.Pd	Laki-Laki	Pati, 03-10-1965	50	KETUA
2	CLUWAK	AGUS YULIANTO , S.Pd	Laki-Laki	Pati, 21-08-1970	45	KETUA
3	DUKUHSETI	SUPRIYADI S.Pd	Laki-Laki	Pati, 24-04-1966	50	KETUA
4	GABUS	AHMAD MUBASIRIN , S.Pd	Laki-Laki	Ngawi, 14-10-1960	55	KETUA
5	GEMBONG	SLAMET , SE	Laki-Laki	Pati, 22-05-1978	38	KETUA
6	GUNUNGWUNGKAL	DWI PRIYONO , SH	Laki-Laki	Pati, 10-12-1958	57	KETUA
7	JAKEN	H. MASHARI , S.Sos	Laki-Laki	Rembang, 11-02-1958	58	KETUA
8	JAKENAN	Drs. SUTRISNO , SE.MM	Laki-Laki	Pati, 04-06-1969	47	KETUA
9	JUWANA	YOGO WIBOWO A.P	Laki-Laki	Grobogan, 13-07-1974	41	KETUA
10	KAYEN	ACHMAD TASREAN , SH	Laki-Laki	Pati, 05-04-1967	49	KETUA
11	MARGOREJO	SLAMET SH., MM	Laki-Laki	Pati, 18-05-1970	46	KETUA
12	MARGOYOSO	SUPROBO UTOMO ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 12-01-1963	53	KETUA
13	PATI	H. KASTONO ,S.AG.MM	Laki-Laki	Pati, 13-08-1953	62	KETUA
14	PUCAKWANGI	ALI IKHWAN , S.Pd	Laki-Laki	Pati, 11-10-1964	51	KETUA
15	SUKOLILO	HARMINTO	Laki-Laki	Pati, 23-09-1983	32	KETUA
16	TAMBAKROMO	EDY SUPRIYANTO , A.Ma	Laki-Laki	Pati, 17-04-1976	40	KETUA
17	TAYU	SUBAGIYO ,SH	Laki-Laki	Pati, 20-08-1962	53	KETUA
18	TLOGOWUNGU	GUNAWAN PUJianto, S.Pd SPd	Laki-Laki	Sragen, 19-06-1964	52	KETUA
19	TRANGKIL	SUBHAN	Laki-Laki	Pati, 20-02-1973	43	KETUA
20	WEDARIJAKSA	ALI MUSTOFA S.Pd	Laki-Laki	Pati, 02-03-1967	49	KETUA
21	WINONG	SUTIYONO	Laki-Laki	Pati, 01-07-1972	44	KETUA

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH